

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 1 Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi karakteristik serta sarana dan prasarana.

Pembuatan Peraturan Daerah ini adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat menuju sistem pemerintahan yang *good governance* maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan regulasi Peraturan Daerah berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan analisis beban kerja (ABK).

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja, guna menciptakan Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi peraturan diatas Peraturan Daerah. Mengenai tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masing-masing subtansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Pengaturan wilayah kerja dan jangkauan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang diatur oleh Kepala Dinas/Badan

Ayat (2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas operasionalnya wajib berkoordinasi dengan Camat

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas